



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap terjadi pergantian pejabat struktural perlu disusun memori serah terima jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Memori Serah Terima Jabatan Bagi Pejabat Struktural;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Memori Serah Terima Jabatan adalah suatu laporan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural yang diamanahkan kepada seorang pejabat struktural.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:

- a. terjadi kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural;
- b. pejabat yang baru memahami program dan permasalahan di instansi yang bersangkutan dengan cepat; dan
- c. terlaksananya koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

- (1) Setiap terjadi pergantian pejabat struktural, Pejabat yang digantikan wajib menyusun Memori Serah Terima Jabatan.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pimpinan tinggi madya setara eselon I;
 - b. pimpinan tinggi pratama setara eselon II;
 - c. administrator setara eselon III; dan
 - d. pengawas setara eselon IV dan V.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- d. diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional;
- e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi pemerintah;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:

- a. sistematika memuat substansi:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) dasar hukum pelaksanaan tugas;
 - 3) kedudukan dalam struktur organisasi;
 - 4) sumber daya manusia yang dimiliki;
 - 5) sarana dan prasarana serta fasilitas jabatan;
 - 6) program, kegiatan dan anggaran;
 - 7) realisasi pencapaian program, kegiatan dan anggaran;
 - 8) rencana program, kegiatan dan anggaran tahun yang akan datang;
 - 9) permasalahan dan saran penyelesaian;
 - 10) penutup;
 - 11) lampiran jika diperlukan.
- b. penulisan dilakukan dalam huruf Arial 12, kertas folio dan spasi 1,5 cm serta dijilid;
- c. ditandatangani pejabat yang diganti, pejabat pengganti dan diketahui atasan pejabat pengganti;
- d. dibuat rangkap 4 (empat) dengan perincian masing-masing untuk:
 - 1) pejabat yang digantikan;
 - 2) pejabat yang menggantikan;
 - 3) Kepala SKPD;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat struktural mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib menyerahkan Memori Serah Terima Jabatan pada saat terhitung mulai tanggal pensiun atau masa persiapan pensiun apabila yang bersangkutan mengambil masa persiapan pensiun kepada atasan langsung.
- (2) Setiap pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d wajib melaksanakan memori serah terima jabatan dengan ketentuan:
 - a. Diserahkan oleh pejabat yang diganti kepada pejabat pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelantikan dengan disaksikan oleh atasan langsung;
 - b. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja belum dilantik pejabat pengganti, maka memori serah terima jabatan diserahkan kepada Kepala SKPD;
 - c. bagi Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala SKPD apabila pejabat pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilantik, maka Memori Serah Terima Jabatan diserahkan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - d. bagi Sekretaris Daerah, apabila pejabat pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilantik, maka Memori Serah Terima Jabatan diserahkan kepada Gubernur.
- (3) Setiap pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatannya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d wajib menyerahkan memori serah terima jabatan kepada atasan langsung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 6

Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 95

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001